



**PENETAPAN**

**Nomor 350/Pdt.P/2023/PN Yyk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara permohonan :

**Suyatini**, bertempat tinggal di Semaki Kulon UH 1/372 RT 034 RW 010, Semaki, Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 350/Pdt.P/2023/PN.Yyk. tanggal 09 Agustus 2023 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa perkara permohonan ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim, Nomor 350/Pdt.P/2023/PN Yyk tanggal 09 Agustus 2023 tentang penetapan hari dan tanggal sidang untuk memeriksa perkara ini;

Setelah membaca surat Permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di Persidangan;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon di persidangan;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tertanggal 8 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 9 Agustus 2023 dalam Register Nomor 350/Pdt.P/2023/PN Yyk, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Ayah Pemohon yang bernama **SODRONO** telah meninggal dunia pada tanggal 01 Agustus 1947 di Semaki Kulon UH 1/372 RT 034 RW 010 sesuai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian yang Ayah oleh Pemohon dan diketahui oleh Lurah Kelurahan Semaki, Kemantren Umbulharjo, Kota Yogyakarta;
2. Bahwa oleh karena ketidaktahuan Pemohon sehingga pencatatan Akta Kematian atas nama **SODRONO** mengalami keterlambatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama **SODRONO** untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut;
4. Bahwa untuk menerbitkan Akta Kematian **SODRONO** Pemohon tersebut demi kepastian hukum diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Yogyakarta;

Berdasarkan dengan alasan-alasan tersebut Pemohon memohon kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta berkenan menerima, memeriksa dan memberi penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa di Yogyakarta tanggal 01 Agustus 1947 telah meninggal dunia seorang bernama **SODRONO** sesuai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian yang dibuat oleh Pemohon dan diketahui Lurah Kelurahan Semaki, Kemantren Umbulharjo, Kota Yogyakarta;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri di persidangan dan setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 3471135005510002 atas nama SUYATINI, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3471131608960592 atas nama Kepala Keluarga Suyatini tanggal 15-12-2010, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3471-LT-04082023-0004 atas nama Suyatini yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta pada tanggal 4 Agustus 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian dari Suyatini tanggal 20 Juli 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Asli Silsilah Keluarga Sodrono, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Pengantar Sidang Penetapan Kematian atas nama Sudrono Nomor : 472/1962 tanggal 27 Juli 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-6 tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti bertanda P-5 yang merupakan asli dan kesemuanya telah dibubuhi materai secukupnya sehingga menurut ketentuan yang terdapat dalam Pasal 3 ayat (1) Huruf a dan b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai serta berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dengan demikian secara formal dapat diterima sebagai alat bukti tertulis yang sah menurut hukum dalam perkara permohonan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah menghadirkan 4 ( empat ) orang saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **RAHAYU**, dibawah Janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, Pemohon adalah tante dari Pemohon ;
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk mengajukan Permohonan Akta Kematian terlambat atas nama SODRONO yang merupakan ayah kandung Pemohon;
  - Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama SODRONO dan VERONICA NOTO SUDARMO atau yang biasa disebut NY. SUDARMO;
  - Bahwa saat ini kedua orang tua Pemohon sudah meninggal dunia;
  - Bahwa ayah Pemohon meninggal pada tanggal 1 Agustus 1947, dimana Ayah Pemohon meninggal di rumahnya di Semaki Kulon UH 1/372 RT034, RW010, Kelurahan Semaki, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta karena kaget saat rumahnya digedor oleh perampok, sedangkan ibu Pemohon meninggal pada tanggal 22 September 1996 di rumahnya di Semaki Kulon UH 1/372 RT034, RW010, Kelurahan

Halaman 3 dari 13. Penetapan Nomor 350/Pdt.P/2023/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semaki, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta karena sakit gula (diabetes);

- Bahwa saksi tidak tahu pada saat Ayah Pemohon meninggal dunia dan saksi tidak pernah bertemu dan tidak sempat kenal dengan Ayah Pemohon karena pada saat Ayah Pemohon meninggal saksi belum lahir, saksi tahu tanggal meninggalnya Ayah Pemohon dari tulisan pada batu nisan di makam Ayah Pemohon dan tahu bagaimana cara Ayah Pemohon meninggal dari cerita orang tua saksi, dan saksi tahu saat Ibu Pemohon meninggal dunia dan saksi juga sempat melayat pada saat Ibu Pemohon meninggal;
- Bahwa Pemohon merupakan anak tunggal dan tidak memiliki saudara;
- Bahwa Pemohon tinggal di Semaki Kulon UH 1/372 RT034, RW010, Kelurahan Semaki, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Akta Kematian Terlambat ini adalah untuk kelengkapan berkas proses balik nama atas warisan milik Pemohon, karena Pemohon adalah satu – satunya ahli waris dari orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon belum membuatkan Akta Kematian dari orang tua Pemohon tersebut karena pada saat ayah Pemohon meninggal, Pemohon belum sempat mengurus Akta Kematian Ayah Pemohon karena masih kecil;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **MUHARTO**, Dibawah Janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa kenal dengan Pemohon, Pemohon adalah ipar Pemohon ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk mengajukan Permohonan Akta Kematian terlambat atas nama SODRONO yang merupakan ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama SODRONO dan VERONICA NOTO SUDARMO atau yang biasa disebut NY. SUDARMO;
- Bahwa saat ini kedua orang tua Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa ayah Pemohon meninggal pada tanggal 1 Agustus 1947, dimana Ayah Pemohon meninggal di rumahnya di Semaki Kulon UH 1/372 RT034, RW010, Kelurahan Semaki, Kecamatan Umbulharjo, Kota

Halaman 4 dari 13. Penetapan Nomor 350/Pdt.P/2023/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yogyakarta karena kaget saat rumahnya digedor oleh perampok, sedangkan ibu Pemohon meninggal pada tanggal 22 September 1996 di rumahnya di Semaki Kulon UH 1/372 RT034, RW010, Kelurahan Semaki, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta karena sakit gula (diabetes);

- Bahwa saksi tidak tahu pada saat Ayah Pemohon meninggal dunia dan saksi tidak pernah bertemu dan tidak sempat kenal dengan Ayah Pemohon karena pada saat Ayah Pemohon meninggal saksi belum lahir, saksi tahu tanggal meninggalnya Ayah Pemohon dari tulisan pada batu nisan di makam Ayah Pemohon dan tahu bagaimana cara Ayah Pemohon meninggal dari cerita orang tua saksi, dan saksi tahu saat Ibu Pemohon meninggal dunia dan saksi juga sempat melayat pada saat Ibu Pemohon meninggal;
- Bahwa Pemohon merupakan anak tunggal dan tidak memiliki saudara;
- Bahwa Pemohon tinggal di Semaki Kulon UH 1/372 RT034, RW010, Kelurahan Semaki, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta;
- Bahwa Tujuan Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Akta Kematian Terlambat ini adalah untuk kelengkapan berkas proses balik nama atas warisan milik Pemohon, karena Pemohon adalah satu – satunya ahli waris dari orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon belum membuatkan Akta Kematian dari orang tua Pemohon tersebut karena pada saat ayah Pemohon meninggal, Pemohon belum sempat mengurus Akta Kematian ayah Pemohon karena masih kecil;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **DWI ASTANINGSIH**, dibawah Janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, Pemohon adalah tetangga Pemohon ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk mengajukan Permohonan Akta Kematian terlambat atas nama SODRONO yang merupakan ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama SODRONO dan VERONICA NOTO SUDARMO atau yang biasa disebut NY. SUDARMO;
- Bahwa saat ini kedua orang tua Pemohon sudah meninggal dunia;

Halaman 5 dari 13. Penetapan Nomor 350/Pdt.P/2023/PN Yyk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah Pemohon meninggal pada tanggal 1 Agustus 1947, dimana Ayah Pemohon meninggal di rumahnya di Semaki Kulon UH 1/372 RT034, RW010, Kelurahan Semaki, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta karena kaget saat rumahnya digedor oleh perampok, sedangkan ibu Pemohon meninggal pada tanggal 22 September 1996 di rumahnya di Semaki Kulon UH 1/372 RT034, RW010, Kelurahan Semaki, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta karena sakit gula (diabetes);
- Bahwa saksi tidak tahu pada saat Ayah Pemohon meninggal dunia dan saksi tidak pernah bertemu dan tidak sempat kenal dengan Ayah Pemohon karena pada saat Ayah Pemohon meninggal saksi belum lahir, saksi tahu tanggal meninggalnya Ayah Pemohon dari tulisan pada batu nisan di makam Ayah Pemohon dan tahu bagaimana cara Ayah Pemohon meninggal dari cerita orang tua saksi, dan saksi tahu saat Ibu Pemohon meninggal dunia dan saksi juga sempat melayat pada saat Ibu Pemohon meninggal;
- Bahwa Pemohon merupakan anak tunggal dan tidak memiliki saudara;
- Bahwa Pemohon tinggal di Semaki Kulon UH 1/372 RT034, RW010, Kelurahan Semaki, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta;
- Bahwa Tujuan Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Akta Kematian Terlambat ini adalah untuk kelengkapan berkas proses balik nama atas warisan milik Pemohon, karena Pemohon adalah satu – satunya ahli waris dari orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon belum membuatkan Akta Kematian dari orang tua Pemohon tersebut karena pada saat ayah Pemohon meninggal, Pemohon belum sempat mengurus Akta Kematian Ayah Pemohon karena masih kecil;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi **RAY SRI INDRIATI, S.H.**, dibawah Janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, Pemohon adalah tante Pemohon ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk mengajukan Permohonan Akta Kematian terlambat atas nama SODRONO yang merupakan ayah kandung Pemohon;

Halaman 6 dari 13. Penetapan Nomor 350/Pdt.P/2023/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama SODRONO dan VERONICA NOTO SUDARMO atau yang biasa disebut NY. SUDARMO;
- Bahwa saat ini kedua orang tua Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa ayah Pemohon meninggal pada tanggal 1 Agustus 1947, dimana Ayah Pemohon meninggal di rumahnya di Semaki Kulon UH 1/372 RT034, RW010, Kelurahan Semaki, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta karena kaget saat rumahnya digedor oleh perampok, sedangkan ibu Pemohon meninggal pada tanggal 22 September 1996 di rumahnya di Semaki Kulon UH 1/372 RT034, RW010, Kelurahan Semaki, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta karena sakit gula (diabetes);
- Bahwa saksi tidak tahu pada saat Ayah Pemohon meninggal dunia dan saksi tidak pernah bertemu dan tidak sempat kenal dengan Ayah Pemohon karena pada saat Ayah Pemohon meninggal saksi belum lahir, saksi tahu tanggal meninggalnya Ayah Pemohon dari tulisan pada batu nisan di makam Ayah Pemohon dan tahu bagaimana cara Ayah Pemohon meninggal dari cerita orang tua saksi, dan saksi tahu saat Ibu Pemohon meninggal dunia dan saksi juga sempat melayat pada saat Ibu Pemohon meninggal;
- Bahwa Pemohon merupakan anak tunggal dan tidak memiliki saudara;
- Bahwa Pemohon tinggal di Semaki Kulon UH 1/372 RT034, RW010, Kelurahan Semaki, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta;
- Bahwa Tujuan Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Akta Kematian Terlambat ini adalah untuk kelengkapan berkas proses balik nama atas warisan milik Pemohon, karena Pemohon adalah satu – satunya ahli waris dari orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon belum membuatkan Akta Kematian dari orang tua Pemohon tersebut karena pada saat ayah Pemohon meninggal, Pemohon belum sempat mengurus Akta Kematian Ayah Pemohon karena masih kecil;

Atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menerangkan keterangan para saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Halaman 7 dari 13. Penetapan Nomor 350/Pdt.P/2023/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan yang untuk singkatnya telah dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas yang pada pokoknya adalah mohon untuk ditetapkan Pencatatan Akta Kematian atas nama ayah Kandung pemohon yang bernama SODRONO yang meninggal dunia pada Tanggal 1 Agustus 1947 di Kota Yogyakarta, yang sampai sekarang belum mempunyai akta kematian dan tujuan pemohon menguruskan akta kematiannya untuk pengurusan warisan;

Menimbang, bahwa atas Permohonannya tersebut Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil Pemohonannya, oleh karenanya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan 4 (empat) orang saksi bernama **RAHAYU, MUHARTO, DWI ASTANINGSIH, dan RAY SRI INDRIATI, S.H.**, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/Janji sehiangga dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan dalam pembuktian perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Revisi 2007 halaman 43, dinyatakan bahwa permohonan haruslah diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yang berupa KTP NIK : 3471135005510002 atas nama SUYATINI dan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga No. 3471131608960592 tanggal 15-12-2010 atas nama Kepala Keluarga SUYATINI, serta keterangan para saksi bernama **RAHAYU, MUHARTO, DWI ASTANINGSIH, dan RAY SRI INDRIATI, S.H.**, telah ternyata bahwa Pemohon bertempat tinggal di Semaki Kulon UH 1/372 RT 034 RW 010, Semaki, Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, sehingga menurut Hakim hal ini merupakan yurisdiksi volunteer dari Pengadilan Negeri Yogyakarta, oleh karenanya Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 4 (empat) orang saksi bernama **RAHAYU, MUHARTO, DWI ASTANINGSIH, dan RAY SRI INDRIATI, S.H.**,

Halaman 8 dari 13. Penetapan Nomor 350/Pdt.P/2023/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menerangkan Pemohon merupakan anak tunggal dengan dapat dibuktikan berdasarkan bukti P-3 Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3471-LT-04082023-0004 tanggal 4 Agustus 2023 atas nama SUYATINI dan bukti P-5 asli silsilah keluarga yang diketahui oleh kelurahan Semaki Kulon UH 1/372 RT 034 RW 010, Semaki, Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, telah dapat menerangkan tentang hubungan Pemohon dengan permohonannya, sehingga dengan demikian telah ternyata bahwa Pemohon adalah benar anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama NOTO SUDARMO dan VERONICA NOTO SUDARMO, oleh karenanya Pemohon mempunyai legal standing dan berhak untuk mengajukan Permohonan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Permohonan pokok Pemohon agar ditetapkan Pencatatan Akta Kematian atas nama ayah Kandung Pemohon yang bernama SODRONO atau NOTO SUDARMO;

Menimbang, bahwa Kematian seseorang adalah masuk pengertian dalam Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan karena merupakan Peristiwa Penting sebagaimana Pasal 1 Angka 16 No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, bahwa *"Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian seorang yang bernama **SODRONO pada hari Senin tanggal 1 Agustus 1947**, yang dibuat dan diketahui oleh Lurah Kelurahan Semaki, Kemantren Umbulharjo, Kota Yogyakarta tertanggal tanggal 20 Juli 2023, tentang Kebenaran Data Kematian atas nama **SODRONO** tersebut. Serta bukti P-6 berupa Surat Pengantar Sidang Penetapan Kematian a.n. **sodrono** yang dibuat oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Dra Septi Sri Rejeki tertanggal 27 Juli 2023, tentang data tersebut belum pernah tercatat dalam data base kependudukan Kota Yogyakarta, dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi Pemohon yang diajukan di persidangan bernama **RAHAYU, MUHARTO, DWI ASTANINGSIH, dan RAY SRI INDRIATI, S.H**, semuanya menerangkan ayah kandung Pemohon benar bernama **Sodrono** meninggal berdasarkan tanggal dari batu nisan yang mereka lihat dengan

Halaman 9 dari 13. Penetapan Nomor 350/Pdt.P/2023/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian maka telah dapat dibuktikan tentang adanya kematian atas nama **Sodrono** dan belum tercatat data kematiannya;

Menimbang, bahwa berdasar rangkaian fakta hukum tersebut di atas maka permohonan Pemohon petitum ke-2 yaitu agar "*Menetapkan bahwa di Yogyakarta tanggal 1 Agustus 1947 telah meninggal dunia seorang bernama **SODRONO** sesuai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian yang dibuat oleh Pemohon dan diketahui Lurah Kelurahan Semaki, Kemantren Umbulharjo, Kota Yogyakarta, beralasan hukum petitum angka 2 ini untuk dikabulkan;*

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 44 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa :

- Ayat (1) : Setiap Kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;
- Ayat (2) : Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat at Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta kematian ;
- Ayat (3) : Pencatatan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon tersebut adalah untuk kepentingan status dan kepastian hukum bagi keluarga Pemohon yang hendak mengurus harta warisan maka menurut hemat Hakim bahwa alasan ketidak tahuan Pemohon yang merupakan kelalaian untuk mengurus akta kematian ayah Pemohon sehingga mengalami keterlambatan tersebut dapat diterima dan tidak bertentangan dengan hukum kemudian keterlambatan tersebut hanyalah masalah administrasi saja;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, *Pencatatan Kematian dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana di Tempat terjadinya kematian;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Instansi Pelaksana dalam hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomo

Halaman 10 dari 13. Penetapan Nomor 350/Pdt.P/2023/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

r 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, instansi pelaksana dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Tanggal 17 Januari 2018 Nomor 472.12/932/DUKCAPIL permohonan kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/lebih dari 10 (sepuluh) tahun, penerbitan Akta Kematian harus berdasarkan Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena pengajuan Akta Kematian dalam perkara a incasu dimana peristiwa kematian SODRONO sesuai dengan fakta hukum tersebut di atas adalah tanggal 1 Agustus 1947 yang berarti peristiwa tersebut telah lama terjadi lebih dari 10 tahun, maka sebagaimana ketentuan dalam Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Tanggal 17 Januari 2018 Nomor 472.12/932/DUKCAPIL tersebut maka pengajuan Akta Kematian kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta tersebut harus dilengkapi dengan Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan: Ayat(1) *"Setiap Kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian"* dan Ayat (2) *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;*

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan tersebut maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta perlu mencatat kematian/meninggalnya **SODRONO** dalam Register Akta Kematian dan menerbitkan Akta Kematian atas nama **SODRONO**, oleh karenanya berdasar pertimbangan hukum tersebut permohonan Pemohon poin ke-3 *"Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini"* beralasan hukum untuk dikabulkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana akan disebutkan dalam amar di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil

Halaman 11 dari 13. Penetapan Nomor 350/Pdt.P/2023/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya dan permohonan Pemohon tersebut adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum maupun kesusilaan sehingga dapat dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi yurisdiksi volunteer dari adanya perkara perdata permohonan maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal 44 Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menetapkan bahwa di Yogyakarta tanggal 01 Agustus 1947 telah meninggal dunia seorang bernama **SODRONO** sesuai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian yang dibuat oleh Pemohon dan diketahui Lurah Kelurahan Semaki, Kemantren Umbulharjo, Kota Yogyakarta;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon yang sampai saat ini ditaksir sejumlah Rp. 185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian Penetapan ditetapkan pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 oleh saya Heri Kurniawan, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Yogyakarta bertindak sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Anna Heny Wahyuningsih, S.H., selaku Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim,

Ttd

Ttd

Halaman 12 dari 13. Penetapan Nomor 350/Pdt.P/2023/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anna Heny Wahyuningsih, S.H.

Heri Kurniawan, S.H., MH.

Perincian biaya perkara :

Pendaftaran Perkara	: Rp. 30.000,00
Administrasi Penyelesaian Perkara	: Rp. 75.000,00
P e m a n g g i l a n	: Rp. 0
PNBP Pemanggilan	: Rp. 10.000,00
Juru Sumpah	: Rp. 50.000,00
M a t e r a i	: Rp. 10.000,00
R e d a k s i	: Rp. 10.000,00
Penggandaan	: Rp. 0
Jumlah	: Rp.185.000,00

(Seratus delapan puluh lima ribu rupiah).